

Depok, 28 Desember 2022

Nomor : 7353.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Serbuk Jaya Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Serbuk Jaya Abadi
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
Nomor Izin IUI : NIB : 8120116220077, tanggal 05 Desember 2022
Alamat : Dusun Kebonan RT.31/RW.07, Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 06 – 09 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT SERBUK JAYA ABADI
Nomor : 7353.31/EXT-MUTU/XII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Serbuk Jaya Abadi
- b. Alamat : Dusun Kebonan RT.31/RW.07, Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : NIB : 8120116220077, tanggal 05 Desember 2022
- d. Kapasitas dan Produk : Pellet Kayu = 28.080 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 09 Desember 2022
- f. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-792
- h. Tanggal Terbit : 27 Desember 2022
- i. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Desember 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 316.3/SKEP-MUTU/XII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SERBUK JAYA ABADI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0801.3/MUTU/LPVIIndustri/XI/2022, tanggal 24 November 2022 antara PT SERBUK JAYA ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SERBUK JAYA ABADI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SERBUK JAYA ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-792, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2028.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SERBUK JAYA ABADI
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Serbuk Jaya Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : 316.3/SKEP-MUTU/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022

- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Nomor IUI	Jenis Industri	Produk & Kapasitas
NIB: 8120116220077, Tanggal terbit 7 Des. 2018, Perubahan ke-5 tanggal 5 Des. 2022	KBLI 16295 Industri Kayu Bakar & Pelet Kayu	Pellet Kayu = 28.080 Ton/Tahun

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Dusun Kebonan RT.31/RW.07, Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur : Riyanto
 - Komisaris : Fajar Rakhmanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Serbuk Jaya Abadi Selasa, 06/12/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Serbuk Jaya Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. Serbuk Jaya Abadi Selasa – Jum'at 06/12/2022 s/d 09/12/2022	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Serbuk Jaya Abadi Jum'at, 09/12/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Serbuk Jaya Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 28 Des. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Serbuk Jaya Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022, terdapat akta perubahan terakhir, yaitu Akta Nomor: 10 tanggal 18 Juli 2022. Persetujuan Perubahan anggaran dasar perseroan sesuai keputusan Menkumham RI, No. AHU-0050434.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 20 Juli 2022
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB-OSS: 8120116220077 tanggal 7 Desember 2018, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-5 tanggal 5 Desember 2022. Untuk KBLI industry 16295, dan KBLI Perdagangan besar yaitu 46610.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS RBA Nomor: 8120116220077 tanggal 7 Desember 2018, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-5 tanggal 5 Desember 2022
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. Terverifikasi NPWP atas nama PT. Serbuk Jaya Abadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Probolinggo, Kanwil DJP Jawa Timur III, Dirjen Pajak Kemenkeu RI, dengan Nomor: 73.530.730.8-625-000. terdaftar sejak 29 Juli 2015.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dari akun OSS RBA, terkait luasan industry pada KBLI 16295 yang kurang dari 1 Ha, sesuai PermenLHK RI Nomor 4 Tahun 2021.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri berupa NIB dari OSS RBA Nomor: 8120116220077 tanggal 7 Desember 2018, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-5 tanggal 5 Desember 2022, mencakup perizinan usaha bidang KBLI 16295, dengan produk berupa pellet kayu (<i>Wood Pellet</i>), berkapasitas 28.080 Ton/Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Serbuk Jaya Abadi pada NIB OSS RBA-nya tidak tercantum status sebagai Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), dan PT. SJA tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu. Seluruh pasokan bahan baku adalah limbah industry pengolahan kayu di Kabupaten Lumajang.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Serbuk Jaya Abadi, termasuk akta dan realisasi kegiatannya, diketahui bahwa perusahaan ini <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Perbaikan ketidaksesuaian berupa pendataan realisasi pembelian sesuai format penerimaan bahan baku berupa limbah industry secara terkomputerisasi dan bukti pola dokumentasi penerimaan bahan baku yang mampu telusur ke dokumen pembeliannya sudah diterapkan. Total pembelian Serbuk kayu = 3.239,03 Ton Total pembelian Sebetan Kayu = 2.822.40 Ton
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. SJA telah merapikan seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit, dan terdapat bukti peragaan penerimaan yang dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan Limbah, tidak ada stok gudang bahan baku, peragaan penerimaan dokumen Nota sesuai dengan bahan baku diterima di lokasi PT. SJA. Sebagai industry lanjutan, PT. Serbuk Jaya Abadi tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Penerimaan Serbuk = 3.239,03 Ton / 578 Nota Penerimaan Sebetan = 2.822.40 Ton / 784 Nota
Verifier c. Nota & Keterangan (BAP dari Dishut kab./kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan), menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, & DKP.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi menerima limbah industri sebagai bahan baku dengan dasar nota angkutan limbah / surat jalan dari pengepul/pedagang limbah kayu, memuat informasi berat limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT. SJA dideklarasikan berasal dari limbah industri melalui para pengepul, dan terdapat bukti pemeriksaan DKP oleh personil yang ditetapkan. Bukti perbaikan berupa komitmen PT. SJA terkait kondisi pemeriksaan DKP dari Pemasok, bukti pemeriksaan DKP, dan dokumen bukti sampel cek DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. SJA bukan sebagai API-P, dan dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dalam rentang September s/d November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi Tidak melakukan impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Serbuk Jaya Abadi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Serbuk Jaya Abadi selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh PT. SJA sesuai dengan lingkup izin usaha yang ditetapkan, dan tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Serbuk Jaya Abadi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi telah membuat secara berkala LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan data/dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. SERBUK JAYA ABADI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. SERBUK JAYA ABADI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain.
		PT. SERBUK JAYA ABADI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. SERBUK JAYA ABADI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. SERBUK JAYA ABADI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. SERBUK JAYA ABADI tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dalam rentang September – November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dalam rentang September – November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dalam rentang September – November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dalam rentang September – November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dalam rentang September – November 2022, PT. Serbuk Jaya Abadi belum pernah melakukan perdagangan ekspor hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Jenis audit yang dilakukan pada PT. SJA di Tahun 2022 ini adalah proses sertifikasi, PT. SJA dilarang menggunakan tanda V-Legal sampai diputuskan memenuhi standar Lamp. 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Oleh karena itu verifier ini belum dapat diterapkan penilaian.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi telah menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Serbuk Jaya Abadi telah membuat format catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tata tertib kerja mengatur hak-hak pekerja yang disepakati Bersama antara pekerja dan pengusaha/pemilik usaha. Namun dokumen tersebut belum memerlukan pengesahan atas jumlah karyawan PT. Serbuk Jaya Abadi yang belum mencapai 10 orang pekerja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur .
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Serbuk Jaya Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : ➤ Terdapat 20 (dua puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya Dengan demikian PT. Serbuk Jaya Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		